



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten ██████████, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten ██████████, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 9 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 9 Oktober 2018 pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 27 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1436 Hijriah, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/0007/IX/2015, Tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di orang tua pemohon selama kurang lebih enam bulan yang terletak di Malopua, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
  - [REDACTED], umur 2 tahun;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik selama satu minggu, setelah itu tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
  - Termohon tidak mau tinggal bersama suami;
  - Termohon pergi dari rumah tanpa izin suami;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
5. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 17 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 9 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan memperbaiki posita angka 3 (tiga) bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama satu minggu dan pada posita angka 4 (empat), pemohon menambahkan bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/0007/IX/2015,

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



tanggal 28 September 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh majelis hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon secara bergantian.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab sehingga pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon tidak senang jika pemohon sering azan dan sholat di masjid dan saksi pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan usia perkawinan pemohon dan termohon yaitu bulan April 2016, termohon meninggalkan pemohon dari rumah orang tua pemohon.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Pondok Pesantren Darul I'tisam Embo, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama lima bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, hanya informasi dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan usia perkawinan pemohon dan termohon yaitu bulan April 2016.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan selanjutnya pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak usia pernikahan berjalan satu minggu rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon tidak mau tinggal bersama suami dan termohon pergi dari rumah tanpa seizin suami sehingga pada bulan April 2016 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai puncaknya dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun secara berturut-turut sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap mewajibkan pembebanan alat bukti kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu majelis

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Nurdiana binti Maddi dan Drs. Hamansa bin Yasang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diketahui oleh saksi pertama yang sering melihat pertengkaran pemohon dan termohon sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat maupun mendengar pemohon dan termohon bertengkar, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena hanya satu

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





orang saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak bulan April 2016 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak bulan April 2016 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan berlangsung cukup lama yakni kurang lebih tiga tahun tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara pemohon dengan termohon yang berlangsung terus menerus adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*),

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan.

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jeneponto terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi perceraian perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilma Ismail, S.H.I., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Idris, S.H.I.

ttd  
Fadilah, S.Ag.

ttd  
Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd  
Abdul Rahman, S.H.

**Perincian biaya**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp240.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp 5.000,00   |
| Jumlah         | : Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)